

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh ini skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencotek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 Desember 2022

**Muhammad Rizky Ikhsan Harahap**

NIM : 161130008

## ABSTRAK

Nama: **Muhammad Rizky Ikhsan Harahap**, NIM : **161130008** Judul ***Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urin Kelinci Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i (Studi Kasus pada Peternakan Kelinci di Kota Serang)***.

Umat manusia selalu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya ialah dengan cara melakukan aktivitas jual beli. Jual beli menurut Islam haruslah memenuhi dasar hukum yaitu terpenuhinya rukun dan syarat. Salah satu syarat sahnya adalah objek transaksi jual belinya harus memiliki manfaat. Terdapat warga di Kota Serang yang memiliki pekerjaan sebagai peternak kelinci, selain membudidayakan kelinci, peternak juga mengolah urin kelinci yang dapat berguna sebagai pupuk organik untuk tanaman. Penggunaan urin kelinci termasuk dalam kategori benda najis. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum boleh atau tidaknya jual beli najis dalam Islam.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktik jual beli urin kelinci pada peternakan kelinci di Kota Serang ? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli urin kelinci menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i pada peternakan kelinci di Kota Serang ? Tujuan penelitian skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli urin kelinci pada peternakan kelinci di Kota Serang. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli urin kelinci menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i pada peternakan kelinci di Kota Serang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat normatif empiris. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh yaitu observasi, pengumpulan data, serta pengolahan data yang diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan sumber-sumber pustaka yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini yang kemudian dianalisis dengan deskriptif induktif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik jual beli urin kelinci pada peternakan kelinci di Kota Serang dalam pelaksanaannya penjual mengolah urin kelinci melalui proses fermentasi sehingga menjadi pupuk organik yang sangat memiliki manfaat bagi tanaman. 2) Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menentukan hukum jual beli tersebut. Imam Hanafi membolehkan jual beli kotoran hewan dalam hal ini urin kelinci walaupun termasuk dalam kategori benda najis karena memiliki manfaat dan tidak menimbulkan *kemudharatan* terhadap manusia. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli benda najis tidak boleh karena syarat objek jual beli haruslah suci, akan tetapi dibolehkan jika ingin menggunakan dan memindahkan kepemilikan benda najis dengan cara akadnya diganti menjadi hibah atau *ujrah* (upah)

***Kata kunci : Jual Beli, , Urin Kelinci, Peternakan***



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No 30 Ciceri Serang 42118 Telp. (0254) 200 323- 2088 49 Fak 200022

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fakultas
Hal : <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	Syariah
<b>a.n Muhammad Rizky Ikhsan Harahap</b>	UIN SMH BANTEN
<b>NIM: 161130008</b>	Di –
	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi sepenuhnya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Rizky Ikhsan Harahap, NIM: 161130008 yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urin Kelinci Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i (Studi Kasus pada Peternakan Kelinci di Kota Serang)*. Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Serang 07 Desember 2022

Pembimbing I

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP.19780225 200801 1 009

Pembimbing II

**Jamaluddin, M.E.**  
NIP.19900324 201801 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI URIN KELINCI MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

(Studi Kasus pada Peternakan Kelinci di Kota Serang).

Oleh:

**Muhammad Rizky Ikhsan Harahap**

NIM: 161130008

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**

NIP.19780225 200801 1 009

Pembimbing II



**Jamaluddin, M.E.**

NIP.19900324 201801 1 001

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI.**

NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**

NIP:19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n **Muhammad Rizky Ikhsan Harahap**, NIM: **161130008** yang berjudul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI URIN KELINCI MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I (Studi Kasus pada Peternakan Kelinci di Kota Serang)**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Juni 2023. Skripsi ini telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Juni 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. H. M. Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota



**Arif Rahman, M.H.**  
NIP. 19870912 201903 1 009

Anggota

Penguji I



**Drs. H. Saepullah S. M.Ag.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

Penguji II




**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP.19780225 200801 1 009

Pembimbing II



- **Jamaluddin, M.E.**  
NIP.19900324 201801 1 001

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya serta kemudahanyang telah diberikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.*

*Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta yaitu Bapak Drs. Hajaruddin Harahap dan Ibu Hj. Adek Ely Afrida Nasution, S.Farm, Apt. yang telah mendidik serta selalu mencurahkan rasa kasih sayang dan doanya setiap saat hingga penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan. Kakak dan Adik-adikku tersayang selalu memberikan motivasi. Sahabat-sahabat seperjuangan yang dengan tulus membantu memberikan sumbangsih pemikiran dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

**(Q.S. An-Nisa : 29)**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Muhammad Rizky Ikhsan Harahap, dilahirkan di Kota Jakarta, pada tanggal 19 November 1997, anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan orang tua Bapak Drs. Hajaruddin Harahap dan Ibu Hj. Adek Ely Afrida Nasution S.Farm., Apt., bertempat tinggal di Perumahan Harapan Kita Jalan Kenanga Blok D1 No.21, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis yakni menyelesaikan studi tingkat dasar di SD Negeri Parapat 1 Kota Tangerang pada tahun 2010, menyelesaikan studi tingkat menengah pertama di SMP Negeri 20 Kota Tangerang pada tahun 2013, menyelesaikan studi tingkat menengah atas di SMA Islamic Centre Kota Tangerang tahun 2016 dan penulis melanjutkan program studi Strata 1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selama menempuh pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Federasi Olahraga Mahasiswa (FORMASI) dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).

Demikian riwayat hidup singkat biografi penulis.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan bergabung di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., sebagai pembimbing I dan Bapak Jamaluddin, M.E., sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff akademik yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam mendukung penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam mencari ilmu di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah A angkatan Tahun 2016.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Serang, 07 Desember 2022

**Muhammad Rizky Ikhsan Harahap**  
NIM. 161130008

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	11
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kota Serang .....	24
B. Kondisi Geografis dan Demografis .....	27
C. Profil Peternakan Kelinci.....	31

### **BAB III LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam**

1. Pengertian Jual Beli ..... 36
2. Dasar Hukum Jual Beli ..... 36
3. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 38
4. Macam-Macam Jual Beli..... 46
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli ..... 52

#### **B. Najis dalam Pandangan Hukum Islam**

1. Pengertian Najis..... 53
2. Macam-macam Najis ..... 53

#### **C. Jual Beli Najis Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i..... 59**

### **BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI URIN KELINCI MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I**

#### **A. Praktik Jual Beli Urin Kelinci pada Peternakan Kelinci di Kota Serang..... 68**

#### **B. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urin Kelinci Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i pada Peternakan Kelinci di Kota Serang ..... 77**

### **BAB V PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan..... 90**

#### **B. Saran ..... 91**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**